

# SEPUTAR KONTROVERSI

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

- Produk kebijakan → Berimplikasi kepada masyarakat luas, oleh karena itu mesti 'BIJAK', Maslahat, Tidak boleh ada 'Celah' yang berakibat buruk.
- Suatu kebijakan yang hendak dilaksanakan, Tidak hadir di ruang kosong, tetapi ada konteks situasi dan kondisi → angka kekerasan seksual, angka asusila seksual, derasnya pemikiran liberalisme, sekulerisme. Kebijakan Permendikbud ini, hadir di dan untuk Institusi Pendidikan Tinggi !
- Kebijakan itu pasti akan menimbulkan Tafsir, Tidak bisa ditafsirkan secara subyektif secara sepihak oleh si pembuat kebijakan.
- Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kemendikbud yang beberapa kali telah 'mencoba' mengeluarkan kebijakan yang memancing kegaduhan (Rumusan Profil PS, Roadmap Pddk tanpa NA, Survey Karakter, Kamus Sejarah, Organisasi/Sekolah Penggerak, Sering 'diam-diam'/kurang komunikasi dan konsultasi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk **memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, ....**  
(Pasal 1 ayat 1)



**UU No 20/2003, Pasal 3:**  
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan **membentuk watak** serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, **berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab**”



**Pasal 31 ayat 3 UUD 45**  
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Permendikbud  
30/2021

RUU-TPKS

Liberalisme - Sekulerisme  
Feminsime

## DEFINISI 'KEKERASAN SEKSUAL', Pasal 1 ayat 1

*“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.*

Konsepsi ini mirip dengan definisi yang terdapat dalam RUU TPKS yang sedang dalam tahap pembahasan tingkat 1 di DPR. Bagaimana mungkin sebuah definisi dalam RUU TPKS yang belum disepakati oleh pembentuk UU, bahkan belum disahkan sebagai undang-undang, digunakan dalam sebuah Permen?

- Penggunaan frasa 'relasi kuasa' dan 'relasi gender', tidak berdasarkan Pancasila, dan diambil dari konstruksi pemikiran Barat yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin (sex), lelaki dan perempuan.

- Penggunaan istilah gender adalah kebebasan memilih orientasi seksual dari jenis kelamin yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma kehidupan masyarakat Indonesia.

## Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Pasal 3 dinyatakan bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;*
- b. keadilan dan kesetaraan gender;*
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;*
- d. akuntabilitas;*
- e. independen;*
- f. kehati-hatian;*
- g. konsisten; dan*
- h. jaminan ketidakberulangan.*

*Tidak ada satupun muatan prinsip yang mengandung nilai moral, kesusilaan, ketakwaan. !!??*

*Padahal, UUD 1945, UU Sisdiknas yang menjiwai dan melandasi Permendikbud ini, menjadikan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia sebagai prinsip dan pilar utama dalam mencapai tujuan Pendidikan !.*

*Seolah Permendikbud ini 'enggan' menggunakan prinsip nilai-nilai agama !*

## Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 5 (1) dinyatakan bahwa Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan *secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi*.

Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan hal-hal apa saja yang masuk kategori kekerasan seksual, mulai dari *ujaran diskriminasi atau yang melecehkan tampilam fisik, memperlihatkan alat kelamin, ucapan yang memuat rayuan, lelucon yang mengandung unsur pelecehan seksual, menatap korban dengan nuansa sensual, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual, mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual, mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban, membuka pakaian Korban*. Jika semuanya dilakukan “tanpa persetujuan Korban”, maka dianggap sebagai “Kekerasan Seksual”.

- Penggunaan frase “tanpa persetujuan korban”, bisa dimaknai bahwa jika semua itu dilakukan dengan persetujuan, maka semua hal tersebut tidak dimasukkan sebagai kategori kekerasan seksual.
- Permen ini mengabaikan, membiarkan, bahkan cenderung menganggap SAH, bila dengan PERSETUJUAN.

*butir (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja **tanpa persetujuan Korban;***

*butir (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual **tanpa persetujuan Korban;***

*butir (g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual **tanpa persetujuan Korban;***

*butir (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual **tanpa persetujuan Korban;***



*butir (j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang **tidak disetujui oleh Korban***

*butir (l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban **tanpa persetujuan Korban;***

*butir (m) membuka pakaian Korban **tanpa persetujuan Korban;***

Dalam Pasal 5, ayat (3): *Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, DIANGGAP TIDAK SAH dalam hal Korban: a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur; e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau g. mengalami kondisi terguncang.*

→ Artinya, **Persetujuan Yg diberikan oleh 'korban' yang dewasa, sehat, normal, sadar DIANGGAP SAH oleh Permen ini. !**

## SEXUAL-CONSENT

Perilaku ini merusak moral masyarakat perguruan tinggi yang dapat berakibat pada tindak kejahatan yang lain seperti aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan pembunuhan akibat seks bebas.

Penelitian **Guttmacher Institute** dan berita terbaru di media massa nasional menunjukkan bahwa aborsi dilakukan oleh 1,7 juta perempuan usia 15-49 tahun di pulau Jawa pada tahun 2018. Angka aborsi tahun 2018 cukup tinggi yaitu 45 kejadian per 1000 penduduk di bandingkan angka aborsi di Asia Tenggara yaitu 34 per 1000 penduduk.

62,7 persen remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi. Bahkan, 21,2 persen remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Data ini dipublikasikan pada tahun 2007. Menurut peneliti pusat studi kependudukan dan kebijakan (PSKK) UGM, remaja yang hamil dan melakukan upaya aborsi mencapai 58 persen

PERILAKU SEKS BEBAS MERUSAK MORAL  
MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI DAN  
DAPAT BERAKIBAT PADA TINDAK  
KEJAHATAN YANG LAIN SEPERTI ABORSI  
AKIBAT KEHAMILAN YANG TIDAK  
DIINGINKAN DAN PEMBUNUHAN.



# CONTOH KASUS



ABORSI MAHASISWI DILAKUKAN DI KAMAR  
KOSNYA DI SAMARINDA

([merdeka.com](https://merdeka.com) 23/9/2021)



ABORSI MAHASISWI DENGAN USIA  
KEHAMILAN 4 BULAN DI PURWAKARTA

([iNewsJabar.id](https://iNewsJabar.id) 24/7/2021)



MAHASISWI YANG DIBUNUH PACARNYA KARENA  
MENOLAK MENGGUGURKAN KANDUNGAN  
SETELAH HIDUP BERSAMA SELAMA 1 TAHUN

([Sindonews.com](https://Sindonews.com) 22/8/2021)

**DATA KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN  
TERJADI PADA PEREMPUAN YANG  
BELUM MENIKAH DI PULAU JAWA  
SEBANYAK 34%, DI MANA ADA 46%  
DARI ANGKA TERSEBUT BERUSIA  
20-29 TAHUN**





- Pencegahan Kekerasan Seksual melalui **pembelajaran** adalah bagian yang cukup kritis dalam Permendikbud Ristek ini.
- Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan : “.. mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian”. Terkait hal ini, semestinya keluarga dan lembaga keagamaan harus memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah modul yang disusun dengan landasan filosofis yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Hal ini perlu ditegaskan, mengingat modul pendidikan seksual komprehensif (Comprehensive Sexuality Education CSE) adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara global. Padahal modul CSE berdasarkan kajian kritis yang dilakukan oleh AILA Indonesia dan berbagai gerakan pro keluarga di seluruh dunia hanya akan membentuk paradigma peserta didik terkait seksualitas ke arah kebebasan seksual berbasis konsen.





# Stop Comprehensive Sex Education (CSE)

## Sign the Petition

- What is CSE?
- Ways to Help Stop CSE
- Resources
- CSE Legislation



## What is CSE?

- CSE removes all natural and protective boundaries for children and teens, encouraging early sexual exploration in graphic detail.
- CSE uses porn-like images and graphic descriptions to teach children as young as 10 that all "consensual" sexual activity is their "right". Example: **It's Perfectly Normal**
- CSE teaches kids how to:
  - "consent" to sex
  - to masturbate
  - experience climax
  - claim bodily autonomy for abortion rights
  - promote multiple sexual orientations and gender identities
  - get referrals for abortion and gender counseling with no parental involvement or notification
  - have "safe" vaginal, oral and anal sex
- CSE allows unlicensed Planned Parenthood and gender activists into your child's classroom to teach these dangerous and unhealthy practices.
- CSE grooms children for early sexual activity making them vulnerable targets for sexual abuse, experimentation and trafficking.



1. Masalah yg terkait dgn issue seksual, tidak bisa hanya terfokus kpd issue tindakan kekerasan seksual, tapi mesti satu paket dg issue seksual consent, yg juga banyak terjadi. Keduanya harus dipandang sebagai masalah besar. Masalah yg bertentangan dgn PS, UUD 45, Tujuan Pddk Nasional, Moral dan Adab Bangsa..!!
2. Permendikbud ini memberi ruang adanya penafsiran: membolehkan atau membiarkan atau mengabaikan perilaku **sexual-consent**
3. Dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, Permendikbud Ristek ini tidak memberikan ruang yang memadai terlibatnya peran keluarga serta penguatan nilai-nilai moral dan agama di lingkungan pendidikan tinggi
4. Kenyataannya Permendikbud ini telah memicu dan memacu kontroversi dan penolakan yang luas oleh puluhan ormas, akademisi, tokoh masyarakat, bahkan politisi.

# SECARA TEORITIK PERMENDIKBUD INI BERMASALAH

**PERSPEKTIF PUBLIC POLICY THEORY  
(ABAI PADA PRINSIP DEMOKRASI)**

**SECARA PARADIGMATIS  
( FEMINISME RADIKAL)**

**SECARA SOSIOLOGIS  
(MENGABAIKAN FAKTA SOSIOLOGIS INDONESIA)**

**SECARA POLITIK  
(PENGARUH GLOBAL DAN  
DOMINASI PERAN PARTAI BERKUASA)**

**SECARA KONSTITUSIONAL  
(BERTENTANGAN DENGAN SUBSTANSI REGULASI)**

**PERSPEKTIF SUMBER MORAL ETIK  
(BERTENTANGAN DENGAN AGAMA)**

SOLUSI ....

CABUT & PERBAHARUI !!

Permendikbud-Ristek 30/2021 → Harus Menjadi  
Instrumen PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN & KESUSILAAN SEKSUAL

Ganti Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 dengan  
aturan baru yang sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai  
**Pancasila.**